



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapin, diperlukan adanya Gudang/Lumbung Cadangan Pangan yang pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.
6. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah, yang terdiri dari : Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.



- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengatasi guncangan dari pasar internasional; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di bantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.



- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;
 - c. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin;
 2. Unsur Inspektorat Kabupaten Tapin;
 3. Unsur Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
 4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
 5. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Tapin;
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
 7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
 8. Unsur Bulog Divre Wilayah I Barabai (Membawahi Wilayah Banua Anam);
 9. Unsur Balai Penyuluhan Kecamatan Tapin Tengah; dan
 10. Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.
 - d. Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.
- (4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Besaran anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (2) Pembiayaan untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah seperti : Identifikasi, Verifikasi, Penyaluran, Pelaporan, Honor Tim Pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6


- (1) Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualitas dan harga padi yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium sesuai ketentuan Pemerintah.
- (3) Padi yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana, mengatasi kemiskinan, berupa beras dengan biaya penggilingan yang dibebaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100 ton (seratus ton) yang dilaksanakan secara bertahap.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang penyalurannya melalui Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan serta pengendalian harga.
- (2) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan akan menyalurkan kepada masyarakat sasaran besar/jumlah bantuan sesuai dengan data usulan yang disampaikan secara berjenjang di mulai dari Rukun Tetangga (RT)/Desa/Kelurahan hingga ke Kecamatan.



- (3) Penyaluran bantuan dari Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan juga secara berjenjang di mulai dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) hingga sampai ke masyarakat sasaran.
- (4) Biaya penyaluran/biaya angkut beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas ketahanan Pangan.
- (5) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran/masyarakat calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetapkan volume beras yang akan di salurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan kepada Bupati.
- (4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpanannya, sehingga perlu penggantian cadangan pangan apabila telah memasuki tahap kadaluarsa.



BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan agar dapat diambil tindakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang yang mencakup : pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pembaharuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dilakukan setiap saat atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dilapangan sebagai upaya penyelesaiannya oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.
- (3) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun, hasil evaluasi sebagai bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 11

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan, lokasi penyaluran bantuan dan sisa cadangan pangan di Gudang Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Februari 2017


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 08 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 05